

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 97/PUU-XVIII/2020
“Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Konstitusi”

I. PEMOHON

1. Suhardi, S.H. (Pemohon I)
2. Linda Yendrawati Puspa, S.H. (Pemohon II)

Kuasa Hukum:

Ferdian Sutanto, S.H., dkk.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”;
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.
5. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 87 UU 7/2020 terhadap UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat. Para Pemohon merasa dirugikan dengan penerapan Pasal 87 UU 7/2020 yang tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat para Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya.
 4. Bahwa sebagai penegak hukum dan sebagai anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya kepada dunia penegakan hukum, para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 87 UU 7/2020 bahwa sebagai orang muda yang berkesempatan untuk menjadi hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
 5. Bahwa Pasal *a quo* dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. PENGUJIAN MATERIIL

Pengujian materiil UU 7/2020

1. Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;*
- b. *Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*

B. NORMA UUD 1945

1. Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

4. Pasal 28J ayat (2)

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan.
2. Bahwa hak-hak warga negara dilindungi oleh hukum dan semua warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan satu proses hukum dan prosedur hukum yang sudah baku.

3. Bahwa dalam praktik untuk menegakkan hukum dengan *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi semata-mata untuk melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga negara. Dengan demikian, maka pada dasarnya hak konstitusi adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara namun tetap memberikan hak konstitusi pada warga negara khususnya pada para Pemohon dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara.
4. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip mengenai penegakkan dan perlindungan HAM yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi (*The Sole Interpreter Of The Constitution*) melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 87 UU 7/2020 tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum yang adil maka para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa Pasal 87 UU 7/2020 dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran dan kerugian bagi para Pemohon dengan berlakunya Pasal 87 UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 87 UU 7/2020 berlaku sepanjang dimaknai *adanya vit and propertes serta pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani dilakukan setiap (5) lima tahun sekali, oleh Panitia secara objektif yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Mahkamah Konstitusi*;
6. Bahwa aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan.
7. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Perubahan pokok dilakukan dengan diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

8. Bahwa rumusan Pasal 28 UUD 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu "*dengan maksud semata-mata untuk menjamin... dan untuk memenuhi tuntutan yang adil ...*". Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang.
9. Bahwa ketentuan Pasal 87 UU 7/2020, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal *a quo* merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap para Pemohon dan juga kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian perumusan Pasal yang demikian, maka Pasal *a quo* tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
10. Bahwa Pasal 87 UU 7/2020 tersebut telah merugikan para Pemohon secara aktual dan atau berpotensi, karena para Pemohon merasa terganggu keamanan dan kenyamanan hak untuk bekerja beraktifitas dalam menegakan hukum yang mana para Pemohon sebagai penegak hukum serta sebagai warga negara Indonesia.
11. Bahwa para Pemohon juga menyadari, disatu sisi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 87 UU 7/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum (*wetsvacuum*). Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menafsirkan norma atas Pasal 87 UU 7/2020, agar menjadi konstitusional bersyarat dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi pelanggaran hukum lainnya.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 87 Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 87 Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang ditafsirkan:

- a. *Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;*
- b. *Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*

adanya Vit and Propertes serta Pengawasan dalam Kesehatan Jasmani dan Rohani dilakukan setiap (5) lima tahun sekali, oleh Panitia secara Objektif yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Mahkamah Konstitusi

tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 87 Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan konstitusional bersyarat diartikan seperti dibawah ini :

- a. *Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;*
- b. *Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*

adanya Vit and Propertes serta Pengawasan dalam Kesehatan Jasmani dan Rohani dilakukan setiap (5) lima tahun sekali, oleh Panitia

secara Objektif yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Mahkamah
Konstitusi

3. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).